

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Umumnya sebagai makhluk sosial, manusia akan terus memerlukan serta tergantung satu dengan yang lain. Manusia lahir dan berkembang dalam sebuah perkumpulan yang dikenal publik. Masing-masing individu melakukan interaksi dengan individu ataupun kelompok yang lain. Interaksi yang dilaksanakan manusia selalu dilandasi oleh ketentuan, budaya, ataupun nilai yang terdapat dalam publik. Aturan yang berdasar pada kontrak sosial pada suatu sistem publik dikenal sebagai hukum.<sup>1</sup> Hukum secara umum ialah seluruh ketentuan berperilaku ataupun bertindak yang ditetapkan oleh kewenangan pengendali, serta mempunyai kewenangan sah sifatnya mengikat ataupun apa yang wajib diikuti serta ditaati oleh warga negara dengan resiko sanksi ataupun konsekuensi yang sah.<sup>2</sup>

Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memaparkan bahwa Indonesia ialah negara hukum.<sup>3</sup> Indonesia yang ialah negara hukum mempunyai tujuan agar bisa menciptakan keseimbangan hidup di dalam lingkungan publik dengan mewujudkan ketertiban, keadilan serta keamanan bagi seluruh publik. Hukum tidak sekadar demi melaksanakan ketertiban, tetapi lebih dari itu. Hukum perlu menyediakan rasa keadilan bagi publik serta hukum tidak secara mandiri mampu menciptakan keadilan. Namun, demi terwujudnya keadilan hukum perlu dilaksanakan. Sistem penegakan hukum yang memiliki berbagai poin yang baik ialah berkaitan dengan penyesuaian antara norma dengan prinsip serta tindakan riil manusia. Umumnya, hukum mempunyai kepentingan dalam memberi jaminan kehidupan sosial bermasyarakat, sebab hukum serta publik terdapat sebuah interelasi.

Hukum hingga saat ini sekadar dinilai sebagai ketentuan-ketentuan yang sifatnya kaku serta terlalu mengutamakan pada aspek *the legal system* dengan tidak memperhatikan keterkaitan antara ilmu hukum itu dengan berbagai

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 13.

<sup>2</sup> Endrik Safudin, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2.

<sup>3</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait Negara Hukum Pasal 1 Ayat (3).

permasalahan yang perlu diselesaikan.<sup>4</sup> Hukum yang kaku ataupun tidak fleksibel dapat mengakibatkan kompleksitas serta maraknya persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengakibatkan dibutuhkan prinsip hukum yang bisa diterima publik (*akseptable*) serta yang relevan dengan sifat maupun karakteristik serta pola kehidupan bermasyarakat (*adaptable*). Yang mengakibatkan hukum nasional Indonesia dijadikan sebagai hukum yang *akseptable* sekaligus *adaptable* maka perlu melalui langkah guna menggali berbagai nilai yang hidup serta dipercaya publik sebagai sebuah nilai luhur.

Sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia bahwasanya “Setiap pihak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>5</sup> Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini masih meninggalkan beragam permasalahan yang perlu ditangani, khususnya berbagai kasus pidana yang menyertakan satu pihak dengan pihak yang lain. Rasa keadilan yang diharap dari penegakan hukum belum dapat dirasakan oleh penduduk di negara ini. Terlebih lagi seperti yang dikenal dengan sistem peradilan pidana di Indonesia hanya sedikit yang mengurus terkait korban. Dengan begitu, terkadang eksistensi korban relatif tidak diindahkan ataupun terlupakan, dikarenakan sistem tersebut lebih fokus pada pelaku kriminal. Perlindungan berbagai hak korban umumnya ialah bagian dari perlindungan HAM. Korban memerlukan perlindungan dalam memberikan jaminan atas berbagai haknya agar tercukupi. sebab hingga saat ini pada sistem peradilan pidana di Indonesia berbagai hak korban belum terlindungi dibandingkan hak-hak pelaku.<sup>6</sup>

Penegakan hukum di segala tempat pun dan di pelosok dunia memerlukan polisi agar mewakili negara dalam melaksanakan serta menjaga implementasi hukum pada setiap sektor kehidupan bermasyarakat. Tidak satu pun negara dengan tidak disertai polisi, walaupun tugas serta fungsinya tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain. Contohnya di Amerika Serikat, kepolisian bertanggung jawab serta berperan sebagai polisi negara bagian semata tidak

---

<sup>4</sup> Henry Arianto, “*Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*,” *Lex Jurnal*, Vol. 07 No.02, 2010, hlm. 115.

<sup>5</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 28D ayat (1).

<sup>6</sup> Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, “*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Al – Adl*, Vol.10 No.2, 2018, hlm 174.

terikat dengan pemerintah pusat. Lembaga Kepolisian dibentuk dalam tiga tingkatan, antara lain Federal, Negara Bagian maupun lokal. Konstitusi tidak mengatur struktur kepolisian Terpusat, dan yang melaksanakan tugas Kepolisian dengan komprehensif ialah pemerintah lokal serta negara bagian, sementara dalam hal kriminal khusus contohnya sabotase, mata-mata serta lainnya, dilaksanakan oleh Kepolisian Federal antara lain FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General dan US.Secret Service. Untuk kedudukannya Kepolisian Amerika Serikat berada di bawah Department tidak terdapat dibawah presiden langsung contohnya di Indonesia.

Di Indonesia, publik serta polisi mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Bahwa polisi berada di antara kehidupan bermasyarakat jika dilihat dari tugas maupun fungsinya. Polri dalam melaksanakan fungsinya mempunyai fungsi ganda entah sebagai penegak hukum ataupun sebagai tenaga kerja sosial pada aspek sosial dan kepublikan.

Pembaharuan Undang - Undang Kepolisian Indonesia yakni Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal (2) terkait Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan :<sup>7</sup>

Agar lebih mempertegas posisi serta fungsi polri sebagai peran pemerintahan mencakup penjagaan keamanan serta ketertiban publik, penegakan hukum, perlindungan serta pengayoman juga pelayanan bagi publik yang mengedepankan hak asasi manusia.

Seiring perkembangan zaman ini, tidak sedikit terjadi pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh anak-anak, tidak mustahil bahkan yang umum ketika anak-anak melaksanakan tindak pidana. Kenakalan anak seringkali diketahui dengan *juvenile delinquency*.<sup>8</sup> Maraknya perkara tindak pidana yang mengikutsertakan anak di bawah umur, antara lain kasus perkelahian serta pesta minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan pengeroyokan diakibatkan saat ini seorang anak mengalami masa transisi perubahan, yang mengakibatkan emosi yang tidak terkendali.

Tingkat kejahatan publik terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu tersendiri. Dalam hal ini, kriminalitas yang terdapat di antara

---

<sup>7</sup> Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (2).

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 67.

masyarakat umumnya hadir ketika negara menyelenggarakan pembangunan yang begitu pesat, namun hal tersebut tidak mengartikan bahwa pembangunan merupakan pemicu sekaligus unsur bertambahnya kriminalitas sebab semestinya pembangunan tersebut merupakan satu dari sekian wujud agar meminimalisir kecenderungan dari kasus kejahatan tersebut di tengah masyarakat serta diharapkan dengan adanya pembangunan tingkat kemakmuran masyarakat dapat semakin baik.

Tindak pidana sekarang ini begitu banyak motifnya misalkan kekerasan fisik ataupun penganiayaan, kekerasan pada psikis, serta masih marak lagi motif tindak pidana yang lain. Tindak pidana bisa dianggap sebagai wujud dari perilaku seseorang yang melanggar berbagai ketentuan hukum serta nilai-nilai hukum yang diberlakukan di tengah masyarakat. Akhir-akhir ini tindak pidana dapat terjadi pada semua kalangan baik dewasa ataupun anak-anak, terlebih bagi anak-anak yang begitu riskan, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum tertentu yang tidak sama dengan pihak dewasa, disebabkan alasan fisik serta mental anak yang belum dewasa ataupun matang.

Di masa globalisasi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan bahkan telah menjadi hal yang umum jika anak-anak melangsungkan tindak pidana. Kenakalan anak seringkali dikenal dengan "*junevile delinquency*", yang dimaknai sebagai anak cacat sosial<sup>9</sup>. Maraknya perkara tindak pidana yang menyertakan anak di bawah umur, misalnya kasus perkelahian serta meminum minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan pengeroyokan dikarenakan oleh pada masa ini seorang anak tengah ada dalam fase perubahan, sehingga mengakibatkan emosi yang tak terkendali.

Satu dari sekian tindak pidana yang perlu diketahui dengan detail di masa ini ialah kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilangsungkan oleh anak-anak. Di Indonesia sendiri, satu dari sekian kasus pengeroyokan ataupun yang dikenal tawuran itu di dominasi oleh tawuran siswa di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terbukti berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2021, terdapat 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai medan perkelahian antar siswa. Jawa Barat ialah provinsi

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 67

dengan daerah tawuran pelajar paling banyak, yakni terjadi pada 37 desa/kelurahan, disusul oleh provinsi Sumatera Utara dan Maluku dimana masing-masingnya sebanyak 15 desa/kelurahan, Nusa Tenggara Timur 14 desa/kelurahan, kemudian DKI Jakarta sebanyak 13 desa/kelurahan, Maluku Utara 11 desa/kelurahan, Jawa Timur 11 desa/kelurahan serta di Jawa Tengah kasus yang paling sedikit yakni sebanyak 10 desa/kelurahan yang menjadi arena tawuran siswa tersebut.<sup>10</sup>

Sistem peradilan pidana anak ialah segala proses penanganan kasus anak yang terjerat hukum, dimulai dari penyelidikan hingga kepada tahap pengarahan selepas dijatuhi pidana. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan menurut asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, kelangsungan perkembangan anak, pembimbingan anak, proposional serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai langkah akhir.

Kasus pidana anak apabila ditangani dengan hukum formal anak perlu menempuh proses peradilan, hal tersebut bisa mengakibatkan tekanan bagi anak yang mengakibatkan anak menjadi tidak berani dalam menceritakan kronologis dari peristiwa, hal tersebut juga bisa menyebabkan anak trauma yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan anak menuju dewasa, di mana hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap mental anak serta rasa tidak aman baik dari pelaku maupun korban di mana akan adanya implikasi deskriminatif.

Proses penghukuman yang dikenakan pada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara nyatanya tidak secara tuntas memberi efek jera serta tidak pasti membuat seorang anak menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses perkembangannya. Penjara malah seringkali menjadikan anak semakin profesional dalam melaksanakan tindak pidana. Oleh sebab itu, negara perlu memberi perlindungan bagi anak jika anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini bisa dilaksanakan melalui berbagai aspek, dimulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, hingga penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik. Oleh sebab

---

<sup>10</sup> "Tawuran Siswa Paling Banyak Terjadi di Jawa Barat,"

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat> diakses pada 1 Oktober 2022, pukul 13.18 WIB

itu terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana begitu tepat jika diterapkan *Restorative Justice* terhadap penanganannya, sebab lebih memfokuskan kepada situasi munculnya keadilan serta keseimbangan bagi pelaku dan korban, dengan mengutamakan proses dialog serta mediasi dalam melahirkan perjanjian atas penanganan tindak pidana yang lebih adil serta seimbang bagi pihak pelaku maupun korban.

*Restorative Justice* dianjurkan sebab penanganan permasalahan dilaksanakan melalui proses kekeluargaan, di mana anak yang masih di bawah umur dan masih belum mampu bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum sebab anak-anak masih belum memahami dengan baik tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum yang ditetapkan. *Restorative Justice* diartikan sebagai sebuah proses di mana seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan serta menemukan cara dalam mengatasi bagi pihak korban maupun pelaku hukum, tetap mengutamakan prinsip terbaik bagi anak serta proses penghukuman yaitu upaya terakhir tanpa menyampingkan hak-hak anak.

Perlindungan anak dilaksanakan dalam keseluruhan aspek kehidupan, mencakup peradilan pidana anak, di dalam pidana anak lebih mengedepankan hak-hak anak, entah sebagai pelaku, korban, terdakwa, ataupun sebagai narapidana. Maksud dari diselenggarakannya peradilan pidana anak tidak sekedar mengedepankan pemberian pidana semata, namun juga perlindungan bagi masa depan anak berdasarkan aspek psikologi melalui pemberian pengayoman, bimbingan serta pendidikan<sup>11</sup>.

Satu dari sekian wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memang menjadi arena tawuran antar siswa terdapat di Kecamatan Babelan, Kab. Bekasi. Di daerah ini memang kerap kali terjadi kasus tawuran antar siswa yang memang di dominasi oleh anak remaja SMA maupun SMK. Berdasarkan data dari Polda Daerah Metro Jaya Resort Metro Kota Bekasi Sektor Babelan, terdapat empat kasus tawuran remaja yang memang masih berstatus sebagai pelajar. Kasus tawuran tersebut terjadi pada tahun 2019, yakni tawuran siswa antara SMK Teknik Pembangunan Kec. Babelan dengan SMK Global Kec. Bekasi Utara yang

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

berlokasi di Jalan Raya Kp. Penggilingan, Babelan. Di samping itu pun di tahun yang sama terdapat kasus tawuran anak-anak remaja antara Kp. Irian Kebalen dengan Kp. Irian Teluk Pucung Kota Bekasi yang berlokasi di perbatasan wilayah Kel. Kebalen dan wilayah Bekasi Utara. Berlanjut pada kasus selanjutnya memang sama didominasi oleh anak-anak remaja antara Kp. Warung Ayu dengan anak remaja Kp. Turi Sriamur Kec. Tambun Utara yang lokasi ataupun tempat kejadiannya berada di Gang Minin Kebalen, Kel. Kebalen, Babelan.<sup>12</sup>

Kasus tawuran yang terakhir berada di wilayah Gang Laming Desa Kedung Pengawas Kec. Babelan, yakni antara anak-anak remaja Desa Kedung Pengawas dengan remaja Desa Babelan Kota Kec. Babelan. Perkelahian siswa ini disebabkan oleh beberapa unsur, dimulai dari emosi pelajar yang masih terdapat di masa remaja yang belum stabil, keadaan keluarga yang tidak harmonis, permasalahan ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan sekolah serta guru yang belum dapat membimbing pelajar agar mempunyai kegiatan yang positif.<sup>13</sup>

Tindak pidana pengeroyokan tersebut diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang di pada pasal 170 KUHP “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melaksanakan kekerasan terhadap pihak ataupun barang, dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.<sup>14</sup> Kasus di atas tersebut, masuk ke dalam kategori satu dari sekian tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP tersebut. Tetapi dalam hal ini, jika mereka di jatuhkan hukuman penjara, tentunya perlu menjadi sesuatu yang perlu didalami, sebab umumnya seorang anak melaksanakan tindak pidana bukan sebagai kemauan dari dalam dirinya pribadi. Seorang anak yang melaksanakan tindak pidana hal tersebut, diberi pengaruh oleh beberapa unsur misalnya, unsur lingkungan dari anak tersebut, kegagalan kendali sosial entah itu di dalam keluarga ataupun di lingkungan serta sekolah. Seorang anak yang terjerat hukum semaksimal mungkin perlu dijauhkan dari proses peradilan formal secara umum.

---

<sup>12</sup> Data Rawan Tawuran Warga Wilayah Kecamatan Babelan, Bekasi Tahun 2019 Polisi sektor Kec. Babelan.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terkait Pengeroyokan Pasal 170 KUHP ayat (1)

*Restorative Justice* ataupun seringkali diartikan sebagai keadilan restoratif, ialah sebuah model pendekatan yang lahir pada tahun 1970-an sebagai langkah penanganan perkara pidana.<sup>15</sup> *Restorative Justice* ialah opsi pilihan yang marak dipakai di pelosok dunia dalam penanganan tindakan melanggar hukum sebab menyediakan solusi yang lengkap sekaligus efektif. Keadilan restoratif mempunyai tujuan dalam mendayagunakan para korban, pelaku, keluarga serta publik dalam memperbaiki sebuah tindakan yang tidak taat hukum melalui penerapan kesadaran serta keinsyafan sebagai dasar dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup> Penyelesaian tindak pidana di dalam ataupun di luar proses pengadilan yang mengutamakan terhadap penyelenggaraan musyawarah serta keikutsertaan langsung pelaku, korban serta publik pada proses penanganan tindak pidana yang mengembalikan kondisi sebagaimana sedia kala (pemulihan) ialah *restorative justice*.

Oleh sebab itu, peran Polisi Sektor Babelan dibutuhkan dalam mengupayakan penerapan *Restorative Justice* untuk anak yang melaksanakan tindakan pidana, sebab lebih mengutamakan terhadap situasi terahirnya keadilan maupun keseimbangan bagi pelaku & keluarga pelaku, korban & keluarga korban, melalui mengedepankan proses dialog maupun mediasi dalam membuat perjanjian terhadap penanganan tindak pidana yang lebih adil serta seimbang bagi pelaku maupun korban. Polisi Sektor Babelan pun memang mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* kepada anak yang melaksanakan tindak pidana relevan dengan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Terkait Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa :<sup>17</sup>

Keadilan restoratif ialah penanganan kasus tindak pidana menyertakan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban serta pihak lainnya yang berkaitan agar bersama-sama menemukan penanganan yang adil melalui penekanan atas pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pembalasan.

Kemudian di perkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 terkait Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice* Pasal 2 ayat (1), bahwa “Penanganan tindak pidana berdasarkan

---

<sup>15</sup> Muladi, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*,” Makalah Seminar IKAHI, 2012, hlm 1.

<sup>16</sup> D.S. Dewi & Fatahilah A. Syukur, *Media Pernal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2011, hlm 4.

<sup>17</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 2012 Terkait Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Pasal 1 butir (6).

keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi renseng kriminal, penyelidikan serta penyidikan”.<sup>18</sup> Terlepas dari itu bahwa kebutuhan seorang anak itulah, yang ialah unsur utama yang perlu diutamakan, oleh sebab itu bagi seorang anak diharuskan memakai pendekatan *Restorative Justice* sebab sanksi pidana terkait seorang anak yang melaksanakan tindak pidana ialah langkah akhir (*Ultimatum Remedium*) seandainya pendekatan *Restorative Justice* ini tidak bisa memberikan hasil.

Di samping itu peneliti mengacu kepada jurnal penelitian Haryanto & Muazzul Tahun 2018 yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaksana tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilaksanakan Oleh Anak dan Pihak Dewasa”. Banyaknya kasus tawuran antar siswa SMA dan bahkan bukan cuma antar siswa SMA, tetapi juga telah menyebar hingga ke berbagai kampus hal tersebut tidak jarang terjadi di kota-kota besar antara lain Jakarta, Surabaya, serta Medan tawuran tersebut seringkali terjadi. Penelitian ini dimaksudkan guna memahami fungsi Kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* bagi pelaksana tindak pidana pengeroyokan yang dilaksanakan oleh anak maupun pihak dewasa yang terjadi di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli serdang. Metode penelitian yang diterapkan ialah melalui metode deskriptif-kualitatif yang sifatnya *normative*. Menurut data yang didapat dari hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain: Sistem peradilan pidana perlu terus mengutamakan kepentingan hukum serta keadilan. Namun terdapat pandangan yang salah di mana tingkat kesuksesan penegakan hukum sekadar diindikasikan dengan kesuksesan pengajuan pelaku ke pengadilan lalu selanjutnya dikenakan hukuman. Pada hakikatnya, tingkat kesuksesan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diindikasikan dengan terwujudnya berbagai nilai keadilan pada publik. Kepolisian sebagai elemen negara yang berfungsi dalam menegakan hukum diharap bisa menanggapi hal tersebut melalui penerapan prosedur *Restorative Justice*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) terkait Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>19</sup> Haryanto Ginting & Muazzul, “Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilaksanakan oleh Anak dan Orang Dewasa”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 5 (1), 2018, hlm.32.

Penelitian sebelumnya pun dilaksanakan oleh Moh Azmaki Tahun 2022, skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Terjerat hukum Studi di Polres Lombok Tengah”. Penelitian ini membahas terkait fungsi kepolisian dalam implemmentasi *Restorative Justice* terhadap anak yang terjerat hukum di Polres Lombok Tengah. Kedua, guna memahami kendala bagi kepolisian dalam mengamalkan asas *Restorative Justice* terhadap anak yang mempunyai permasalahan hukum di Polres Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, *Restorative Justice* umumnya bisa dipakai dalam tindak pidana anak antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pencurian serta lainnya. Tidak jarang ditemui tindak pidana anak pada kehidupan bermasyarakat. Terdapatnya perbedaan pandangan terkait prinsip keadilan oleh para pihak baik pelaku, korban serta keluarganya. Respon keluarga korban yang mempunyai pandangan bahwa terdapatnya *Restorative Justice* tidak bisa mewakili pertanggungjawaban bagi pelaksana tindak pidana yang telah dilaksanakan oleh anak selanjutnya dibebaskan dari konsekuensi atas kesalahan yang dilaksanakan. Kendala tersebut terdapat sebab terdapatnya unsur dari publik yang belum terlalu memahami terkait kesadaran dari penegakan hukum.<sup>20</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas, seorang penyidik wajib berperan serta menangani kasus anak remaja yang terjerat hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*, maka dari itu peneliti tertarik untuk menyusun skripsi penelitian ini berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tinjauan berdasarkan pasal 170 KUHP (Studi Kasus Pengeroyokan di Polsek Babelan).”**

## **1.2. Identifikasi permasalahan**

Banyaknya persoalan yang berkenaan dengan tindak pidana pengeroyokan ataupun yang dikenal tawuran anak remaja, yang satu dari sekian kasusnya peneliti contohkan di Kecamatan Babelan Kab. Bekasi. Dalam hal ini peraturan

---

<sup>20</sup> Moh Azmaki, “Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berpersoalan Dengan Hukum Studi di Polres Lombok Tengah, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, hlm. 66.

terkait dengan kasus tersebut terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang di pada pasal 170 KUHP “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melaksanakan kekerasan terhadap pihak ataupun barang, dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”. Untuk menangani kasus tersebut diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 terkait Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice Pasal 2 ayat (1), bahwa “Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi rengse kriminal, penyelidikan serta penyidikan”. Namun, kepolisian sektor babelan mengupayakan penerapan *Restorative Justice* untuk anak yang melaksanakan tindakan pidana, yang mengacu kepada Pasal 1 butir (6) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terkait Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa “keadilan *restorative* ialah penanganan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penanganan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

### **1.3. Rumusan Permasalahan**

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur ?
2. Apakah penerapan pendekatan *Restorative Justice* bisa menjadi solusi terhadap penanganan pelaku tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Babelan Kab. Bekasi ?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berikut ini tujuan penelitian dari rumusan permasalahan tersebut antara lain :

1. Guna mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaksana tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.

2. Guna mengetahui penerapan pendekatan *Restorative Justice* bisa menjadi solusi untuk penanganan pelaksana tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Babelan Kab. Bekasi.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharap bisa dijadikan sebagai masukan sekaligus memperluas wawasan agar lebih luas terkait dengan upaya menyelesaikan perkara tindak pidana pengeroyokan oleh pihak kepolisian sektor babelan khususnya terkait peran polisi sektor babelan dalam implementasi *Restorative Justice* terhadap pelaksana tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pasal 170 KUHP oleh anak di bawah umur.
- b. Penelitian ini bisa juga sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa yang ingin memperoleh apapun dari pendekatan *Restorative Justice*.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Guna mengetahui apakah upaya penerapan *Restorative Justice* bisa mengatasi kasus tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur tersebut.
- b. Untuk memberi sumbangan pemikiran juga pengetahuan serta wawasan bagi publik, juga bagi pelaku, maupun korban tindak pidana pengeroyokan serta pihak kepolisian dalam upaya penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaksana tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pasal 170 KUHP oleh anak di bawah umur.

#### **1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual & Pemikiran**

##### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi terkait berbagai teori hukum yang relevan yang dipakai dalam pembahasan dan analisa permasalahan hukum pada penelitian ini, adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni:

##### **1. Teori Keadilan**

Keadilan (*Gerechtikeit*) ialah satu dari sekian cita-cita hukum yang perlu terus diraih dalam penegakan hukum agar melahirkan kepastian hukum.

Keadilan juga ialah satu dari sekian prinsip berkaitan yang mana bisa dimaknai sebagai *feedback* dari apa yang sudah dilaksanakan. Entah itu tindakan baik maupun tindakan buruk.<sup>21</sup> Pada proses penegakan hukum tersendiri, keadilan masih menjadi kecenderungan serta mempunyai berbagai perspektif terkait prinsip keadilan yang di mana masih memiliki kesan sukar untuk dimengerti sebab masing-masing pihak mempunyai pandangan yang tidak sama berkenaan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan tersendiri termuat dalam Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” akan tetapi tetap saja keadilan masih mempunyai berbagai arti serta kecenderungan tentang seperti apa pandangan pada Teori Keadilan.<sup>22</sup>

John Rawls mengartikan bahwa “Keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar publik ialah tujuan dan perjanjian. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asli ataupun dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak social”. John Rawls beranggapan bahwa kedudukan asli ini tidak dinilai sebagai keadaan historis, terlebih sebagai keadaan primitif kebudayaan, akan tetapi lebih diketahui sebagai hipotesis yang diindikasikan mendekati pada prinsip keadilan khusus.<sup>23</sup>

## 2. Teori *Restorative Justice*

Dalam Buku Nursariani & Faisal, “*Restorative Justice* ataupun keadilan restoratif ialah sebuah proses penanganan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam sebuah tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penanganan terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.<sup>24</sup> Keadilan restoratif ialah suatu paradigma yang menanggapi penguatan sistem peradilan pidana dengan

<sup>21</sup> Inge Dwisvimiari, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 (3), 2011, hlm. 522 – 531.

<sup>22</sup> Bambang Sutiyo, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 17 (2), 2010, hlm. 217 – 232.

<sup>23</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar – Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 13.

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018, hlm. 166.

mengutamakan pada kepentingan penyertaan publik serta korban yang dinilai tersisihkan melalui prosedur yang berjalan dalam sistem peradilan pidana yang terdapat sekarang ini. Pada sisi lain, keadilan restoratif juga sebagai sebuah kerangka berfikir yang baru bisa diterapkan dalam menanggapi sebuah tindak pidana bagi penegak hukum maupun tenaga kerja hukum.

Berbagai ketentuan yang perlu dilengkapi demi terlaksananya *Restorative Justice* di antaranya ialah:<sup>25</sup>

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Terdapatnya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilaksanakannya
4. Tidak terdapat paksaan pada pelaku.

Liebmann dalam Yusi memberikan rumusan prinsip mendasar *Restorative Justice* antara lain :

- a. Mengutamakan dukungan serta penyembuhan korban ;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan ;
- c. Dialog antara korban dengan pelaku agar mendapatkan pemahaman ;
- d. Terdapat upaya dalam memposisikan secara benar kerugian yang diakibatkan ;
- e. Pelaku pelanggar perlu menyadari terkait seperti apa langkah menjauhi kriminal di waktu mendatang ;
- f. Publik ikut membantu dalam mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban ataupun pelaku.<sup>26</sup>

Terdapat 5 (lima) kaidah dalam penyelenggaraan *restorative justice*, yakni:<sup>27</sup>

1. *Restorative Justice* memuat keikutsertaan penuh serta konsensus. Dalam hal ini korban maupun pelaku perlu disertakan dengan aktif dalam musyawarah guna menetapkan penanganan secara

---

<sup>25</sup> *Ibid.* halaman 167.

<sup>26</sup> Yusi Amdani, "Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", Jurnal Al – 'Ialah, 2016, Vol 13 (1), hlm. 64.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 171.

komprehensif. Di samping itu juga memberikan peluang bagi publik yang sepanjang proses tersebut merasa terancam keamanan maupun ketertibannya oleh pelaku agar turut duduk bersama memecahkan permasalahan ini.

2. *Restorative Justice* menemukan solusi dalam menyembuhkan serta mengembalikan kerusakan ataupun kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilaksanakan oleh pelaku. Hal tersebut termasuk pula langkah penyembuhan ataupun pemulihan korban terhadap tindak pidana yang dialaminya.
3. *Restorative Justice* melahirkan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku agar bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pelaku perlu memperlihatkan rasa penyesalannya serta mengakui segala kekeliruannya serta sadar bahwa tindakannya itu melahirkan kerugian bagi pihak lain.
4. *Restorative Justice* berupaya mempersatukan kembali pelaku sebagai bagian publik dengan publik keseluruhan yang selama ini terpisah disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Hal tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya perlu dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative Justice* memberi kewenangan kepada publik dalam meminimalisir agar tindakan kriminal tidak terjadi lagi. Kriminal menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, namun kriminal dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi publik. Hal tersebut sebab unsur korelatif kriminogen seringkali berpedoman pada permasalahan yang terdapat di dalam publik tersebut, misalnya unsur ekonomi, sosial budaya, dan tidak bersumber dari diri pelaku. Oleh sebab itu, korban maupun pelaku perlu kembali diposisikan demi menjaga kompleksitas publik serta diupayakan relevan dengan perannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Tidak sedikit kalangan publik, khususnya pihak korban serta keluarganya mengharapkan yang mengakibatkan masing-masing pelaksana tindak pidana perlu

dipidana seberat mungkin. Bahkan sekarang ini banyak pelaksana tindak pidana yang dihakimi oleh publik. Cara pandang yang lahir di tengah publik ialah bahwa hukum ialah bagian dari pembalasan dendam, bukan langkah mendirikan kembali komunikasi hubungan interaksi antara pelaku serta korban, tetapi hendak meninjau seperti apa pelaku mengalami hal yang dirasakan oleh korban serta keluarganya.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mencirikan banyak aspek pokok keadilan restoratif antara lain:<sup>28</sup>

1. Perbaikan, bukan ialah terkait mendapatkan kemenangan maupun menerima kekalahan, tudingan ataupun balas dendam, namun terkait dengan keadilan.
2. Pemulihan hubungan, tidak memiliki sifat hukuman para pelaku kriminal menanggung tanggung jawab terhadap kesalahan serta memperbaiki hal tersebut melalui berbagai metode, namun dengan proses komunikasi secara terbuka serta langsung, antara korban dengan pelaku kriminal, yang berpeluang mengubah mekanisme berkaitan satu dengan yang lain.
3. Reintegrasi, dalam tingkat yang paling kompleks, menyediakan media tempat anak serta orangtua bisa mendapatkan proses yang adil. Tujuannya supaya mereka dapat belajar terkait resiko kekerasan serta kriminalitas juga mengetahui akibat tindakan mereka bagi pihak lain.

Prinsip keadilan restoratif mulai tumbuh serta dilaksanakan sebagai perundang-undangan mulai dari diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana perlu membantu terwujudnya publik yang damai serta adil, sistem peradilan pada hakikatnya diarahkan demi melahirkan perdamaian, tidak untuk menghukum. Jika diperhatikan, keadilan restoratif mempunyai persamaan nilai melalui pidana adat, hukum pidana adat sifatnya kekeluargaan yang religius magis, di mana yang dikedepankan bukan ialah rasa keadilan perseorangan; tetapi rasa keadilan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 176.

kekeluargaan, agar penanganan perkara yang dilaksanakan dengan damai dipercaya bisa membawa kerukunan (harmoni).<sup>29</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Sebagai kerangka prinsiptual, peneliti memberikan batasan terkait berbagai hal yang hendak dibahas pada penelitian ini serta mendeskripsikan berbagai prinsip khusus sebagai kumpulan dari definisi-definisi yang mempunyai keterkaitan dengan prinsip. Berikut prinsip tersebut antara lain:

1. *Restorative Justice* ialah penanganan tindak pidana yang menyediakan perlindungan bagi anak yang menyertakan persetujuan korban, pelaku, publik.<sup>30</sup>
2. Tindak Pidana yakni tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu ketentuan hukum, larangan mana disertai desakan ataupun hukuman yang berbentuk pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.<sup>31</sup>
3. Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur ialah wujud perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri terkhusus anak di bawah umur yang mana perangkat yang dipakai bisa preventif ataupun upaya pencegahan dan represif ataupun upaya penegakan. Ini juga bentuknya tertulis dan tidak tertulis.<sup>32</sup>

---


<sup>29</sup> Destri Tsurayya Istiqamah, “Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia”. Jurnal VeJ Vol. 4 No.1, 2018, hlm. 205.

<sup>30</sup> Galunggung, Ridho Mubarak & Wessy Trisna, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penangkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi”, Juncto, Vol. 2 No.1, 2020, hlm. 18.

<sup>31</sup> Moeljatno, Op. Cit., hlm. 61.

<sup>32</sup> I Wayan Edy Darmayasa, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No.2, 2020, hlm 106.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan antara lain:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti antara lain terkait latar belakang permasalahan, identifikasi serta rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka prinsiptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini membahas terkait tinjauan umum peran kepolisian sektor babelan, tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur, penerapan *restorative justice*, dan juga sistem peradilan anak.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisikan gambaran terkait rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah di kumpulkan dan di kaitkan dengan cara berfikir peneliti guna mendapatkan pemecahan permasalahan.

### **BAB IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dilaksanakan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta ataupun data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang dipakai untuk menganalisis permasalahan tersebut. Analisis di bab ini akan membahas terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaksana tindak pidana pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP yang

dilaksanakan oleh anak dibawah umur serta apakah pendekatan *Restorative Justice* bisa menjadi solusi terhadap penanganan pelaksana tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Babelan, Kab. Bekasi.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan serta saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan menginterpretasikan nya sesuai dengan permasalahan serta tujuan penelitian. Sementara itu saran ialah sumbangan pemikiran peneliti ataupun peneliti berupa rekomendasi yang di ambil dari hasil pembahasan serta analisis rumusan permasalahan dan kesimpulan dalam penelitian.

